



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 220 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER  
TAHUN 1439 H/2018 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEENAM Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 H/2018 M, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1439 H/2018 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 H/2018 M;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1439 H/2018 M.

KESATU : Menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1439 H/2018 M bagi Jemaah Haji Reguler sebagai berikut:

- a. Embarkasi Aceh sebesar Rp31.090.010,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Aceh;
- b. Embarkasi Medan sebesar Rp31.840.375,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Sumatera Utara;
- c. Embarkasi Batam sebesar Rp32.456.450,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi;

- d. Embarkasi Padang sebesar Rp33.068.245,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
- e. Embarkasi Palembang sebesar Rp33.529.675,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;
- f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sebesar Rp34.532.190,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung;
- g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sebesar Rp34.532.190,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Jawa Barat;
- h. Embarkasi Solo sebesar Rp35.933.275,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I Yogyakarta;
- i. Embarkasi Surabaya sebesar Rp36.091.845,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp38.157.084,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp38.525.445,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara;

- l. Embarkasi Makassar sebesar Rp39.507.741,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat; dan
- m. Embarkasi Lombok sebesar Rp38.798.305,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEDUA : Menetapkan besaran BPIH Tahun 1439 H/2018 M bagi Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebagai berikut:

- a. Embarkasi Aceh sebesar Rp58.796.855,00 untuk TPHD dari Provinsi Aceh;
- b. Embarkasi Medan sebesar Rp59.547.220,00 untuk TPHD dari Provinsi Sumatera Utara;
- c. Embarkasi Batam sebesar Rp60.163.295,00 untuk TPHD dari Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi;
- d. Embarkasi Padang sebesar Rp60.775.090,00 untuk TPHD dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
- e. Embarkasi Palembang sebesar Rp61.236.520,00 untuk TPHD dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;

- f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sebesar Rp62.239.035,00 untuk TPHD dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung;
- g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sebesar Rp62.239.035,00 untuk TPHD dari Provinsi Jawa Barat;
- h. Embarkasi Solo sebesar Rp63.640.120,00 untuk TPHD dari Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I Yogyakarta;
- i. Embarkasi Surabaya sebesar Rp63.798.690,00 untuk TPHD dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp65.863.929,00 untuk TPHD dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp66.232.290,00 untuk TPHD dari Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara;
- l. Embarkasi Makassar sebesar Rp67.214.586,00 untuk TPHD dari Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat; dan
- m. Embarkasi Lombok sebesar Rp66.505.150,00 untuk TPHD dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- KETIGA : Besaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup (*living cost*).
- KEEMPAT : Besaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, biaya pemondokan di Madinah, biaya hidup (*living cost*), biaya pelayanan haji di luar negeri, dan biaya pelayanan haji di dalam negeri.
- KELIMA : BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang ditunjuk oleh BPKH dengan memperhitungkan setoran awal BPIH.
- KEENAM : BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disetorkan ke rekening BPKH pada BPS BPIH yang ditunjuk oleh BPKH.
- KETUJUH : Pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mulai dilakukan pada tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018.
- KEDELAPAN : Apabila sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 kuota Jemaah Haji Reguler dan TPHD tidak terpenuhi, pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH diperpanjang dari tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018.
- KESEMBILAN : Dalam hal sampai dengan batas akhir perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN kuota Jemaah Haji Reguler dan TPHD belum terpenuhi, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat memperpanjang waktu pembayaran BPIH.
- KESEPULUH : Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran BPIH bagi Jemaah Haji Reguler dan TPHD Tahun 1439 H/2018 M ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN